



P E N E T A P A N
Nomor 34/PEN/2019/PTUN.Mtr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa memberikan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

LALU PADJAR, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Ireng Lauq Rt/Rw : 003/000, Desa Jatisela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jairin, S.H., dan Herman, S.H., keduanya berkewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum beralamat di Jalan Batu Bolong Griya No.05 Komplek Pertokoan Pagutan Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 06 Mei 2019 Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N

Kepala Desa Lembar, berkedudukan di Jalan Kemakmuran Kebon Bonggor Dusun Kebon Bonggor, Desa Lembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 34/PEN-DIS/2019/PTUN.Mtr tanggal 08 Mei 2019 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 34/PEN-MH/2019/PTUN.Mtr tanggal 08 Mei 2019,

Hal. 1

Penetapan Pencabutan No. 34/G/2019/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

3. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 34/PEN-PP/2019/PTUN.Mtr tanggal 10 Mei 2019, tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
4. Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 06 Mei 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 06 Mei 2019 dengan Register Perkara Nomor : 34/G/2019/PTUN.Mtr;
5. Telah membaca permohonan pencabutan Gugatan oleh Penggugat pada tanggal 16 Mei 2019;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 06 Mei 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 06 Mei 2019 di bawah Register Perkara Nomor : 34/G/2019/PTUN.Mtr

Menimbang, bahwa dalam sidang Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 16 Mei 2019, Majelis Hakim telah mendengar permohonan pencabutan gugatan yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Penggugat yang kemudian ditindaklanjuti dengan permohonannya secara tertulis pada tanggal 16 Mei 2019 tentang Pencabutan Gugatan untuk perkara nomor 34/G/2019/PTUN.Mtr ;

Menimbang, bahwa sidang dalam perkara a quo masih dalam tahap pemeriksaan persiapan;

Hal. 2

Penetapan Pencabutan No. 34/G/2019/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 34/G/2019/PTUN.Mtr terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menentukan sikap atas permohonan pencabutan gugatan tersebut, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum di bawah ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa: "Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban";

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa ini masih pada tahapan pemeriksaan persiapan, maka berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tersebut, maka Penggugat dapat mencabut Gugatan tanpa harus meminta persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga berpedoman pada Asas Peradilan sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa: "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.";

Menimbang, bahwa Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah asas peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip dan asas efektif dan efisien;

Penetapan Pencabutan No. 34/G/2019/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas maka Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Mengingat, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan gugatan;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk mencoret perkara Nomor : 34/G/2019/PTUN.Mtr dari daftar register perkara;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 266.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **23 Mei 2019** oleh kami **PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MALAHAYATI, S.H.**, dan **RETNO ARIYANI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **EFRASIA RANYA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 4

Penetapan Pencabutan No. 34/G/2019/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. MALAHAYATI, S.H.

PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H.

2. RETNO ARIYANI, S.H.

Panitera Pengganti,

EFRASIA RANYA, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 150.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp. 30.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Hak-hak Panggilan	Rp. 20.000,-
6. Hak-hak Pencabutan Gugatan	Rp. 10.000,-
Hal. 5	Penetapan Pencabutan No. 34/G/2019/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Redaksi	Rp. 10.000,-
8. Leges	<u>Rp. 10.000,-</u>

J u m l a h Rp. 266.000,-

(Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)